



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

Jakarta, 25 Maret 2022

Kepada

- Yth. 1. Para Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta  
2. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta  
3. Para Asisten Deputi Gubernur Provinsi DKI Jakarta  
4. Para Kepala Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta  
5. Para Kepala Biro Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta

di

Jakarta

**SURAT EDARAN**

**NOMOR 16/SE/2022**

**TENTANG**

**PENYUSUNAN DAN PENGINPUTAN SASARAN KINERJA PEGAWAI TAHUN 2022**

Dalam rangka pelaksanaan penyusunan dan penginputan Sasaran Kinerja Pegawai tahun 2022, dengan ini disampaikan hal sebagai berikut:

1. Para Deputi Gubernur, Asisten Deputi Gubernur, Asisten Sekretaris Daerah, dan Kepala Perangkat Daerah/Biro Setda melaksanakan penyusunan dan penginputan Sasaran Kinerja Pegawai tahun 2022 dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai dilakukan dengan menggunakan seluruh sasaran dan indikator kinerja utama pada Perjanjian Kinerja masing-masing sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Sekretaris Daerah ini;
  - b. Sasaran Kinerja Pegawai disampaikan kepada Gubernur dan/atau Sekretaris Daerah melalui Badan Kepegawaian Daerah Up. Bidang Pengendalian Subsubstansi urusan Kinerja Pegawai paling lambat tanggal 20 April 2022; dan
  - c. penginputan Sasaran Kinerja Pegawai dilakukan pada laman <https://pegawai.jakarta.go.id> dan <https://etpp.jakarta.go.id> dengan target triwulan yang telah ditetapkan pada Perjanjian Kinerja masing-masing, paling lambat tanggal 14 April 2022.
2. Kepala Perangkat Daerah/Biro Setda melakukan dialog kinerja dalam penyusunan matriks peran dan hasil secara berjenjang dengan menyelaraskan rencana kinerja baik secara langsung (*direct cascading*) maupun tidak langsung (*nondirect cascading*) sesuai format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Sekretaris Daerah ini.

3. Kepala Perangkat Daerah/Biro Setda memerintahkan seluruh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan kerja masing-masing untuk :
- menyusun Sasaran Kinerja Pegawai tahun 2022 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Surat Edaran Sekretaris Daerah ini;
  - menginput Sasaran Kinerja Pegawai Tahun 2022 yang telah disetujui pejabat penilai kinerja pada laman <https://pegawai.jakarta.go.id> dengan ketentuan sebagai berikut:
    - rencana kinerja diinput dalam kolom kegiatan tugas jabatan;
    - target rencana kinerja pada aspek indikator kuantitas dalam kolom kuantitas;
    - target rencana kinerja pada aspek indikator kualitas dalam kolom kualitas; dan
    - target rencana kinerja pada aspek indikator waktu dalam kolom waktu.
  - melakukan penginputan rencana kinerja pada laman <https://etpp.jakarta.go.id> sebagai berikut:
    - target rencana kinerja triwulan paling lambat tanggal 14 April 2022;
    - realisasi rencana kinerja triwulan I paling lambat tanggal 14 April 2022; dan
    - validasi rencana kinerja triwulan I paling lambat tanggal 18 April 2022.
  - menginput Penilaian Kinerja Tahun 2021 pada menu Penilaian PPK Integrasi pada laman <https://pegawai.jakarta.go.id> paling lambat tanggal 30 April 2022; dan
  - Pegawai Negeri Sipil selaku pejabat penilai kinerja melakukan verifikasi dan validasi pegawai sesuai kewenangannya.
4. Para Kepala Perangkat Daerah/Biro Setda melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap verifikasi dan validasi yang dilakukan oleh pejabat penilai kinerja di lingkungan kerja masing-masing.

Edaran ini untuk menjadi perhatian dan agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,



Marullah Matali

1965041271996031003

Tembusan:

- Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
- Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta



## C. SKP PEJABAT ADMINISTRASI DAN FUNGSIONAL

## SKP PEJABAT ADMINISTRASI

(NAMA INSTANSI) \_\_\_\_\_ PERIODE PENILAIAN:  
..... JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ....

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA			NAMA		
NIP			NIP		
PANGKAT/GOL RUANG			PANGKAT/GOL RUANG		
JABATAN			JABATAN		
UNIT KERJA			UNIT KERJA		
NO.	RENCANA KINERJA ATASAN LANGSUNG	RENCANA KINERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. KINERJA UTAMA					
B. KINERJA TAMBAHAN					

Pegawai yang Dinilai, \_\_\_\_\_ (tempat, tanggal bulan tahun)  
Pejabat Penilai Kinerja,

(Nama)  
(NIP)

(Nama)  
(NIP)

## SKP PEJABAT FUNGSIONAL

(NAMA INSTANSI) \_\_\_\_\_ PERIODE PENILAIAN:  
..... JANUARI SD ... DESEMBER TAHUN ....

PEGAWAI YANG DINILAI			PEJABAT PENILAI KINERJA		
NAMA			NAMA		
NIP			NIP		
PANGKAT/GOL RUANG			PANGKAT/GOL RUANG		
JABATAN			JABATAN		
UNIT KERJA			UNIT KERJA		
NO.	RENCANA KINERJA ATASAN LANGSUNG / UNIT KERJA / ORGANISASI	RENCANA KINERJA	ASPEK	INDIKATOR KINERJA INDIVIDU	TARGET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. KINERJA UTAMA					
B. KINERJA TAMBAHAN					

Pegawai yang Dinilai, \_\_\_\_\_ (tempat, tanggal bulan tahun)  
Pejabat Penilai Kinerja,

(Nama)  
(NIP)

(Nama)  
(NIP)

Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus  
Ibukota Jakarta,

